



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan dan termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Kesehatan merupakan hak mendasar yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap negara berupaya menyelenggarakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakatnya, mengingat kesehatan memiliki peranan penting dan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Negara Indonesia telah memberikan jaminan terkait Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya, termasuk hak-hak perempuan. Dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁴³

Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama pada suatu badan atau organisasi untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga binaan perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih kompleks, seperti pemeriksaan kehamilan, pelayanan kesehatan reproduksi, serta fasilitas bagi ibu menyusui. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan menjadi salah satu hak penting yang wajib dipenuhi oleh negara, sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, sebagai institusi yang membina warga binaan perempuan, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, memadai, dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Pelaksanaan hak ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan indikator penting dalam memperlakukan warga binaan Secara manusiawi.

Hak atas kesehatan bagi warga binaan, termasuk perempuan, telah dijamin secara normatif dalam berbagai regulasi nasional, seperti pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa warga binaan berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa:

- a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan, termasuk di Lapas Perempuan Pekanbaru. Namun, penting untuk melihat bagaimana implementasi ketentuan tersebut dilakukan dalam praktiknya dilapangan. Adapun pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konteks pemasyarakatan, pemenuhan hak kesehatan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan indikator penting dari perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru, sebagai salah satu institusi yang menangani warga binaan perempuan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa “Pemeriksaan

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan⁴⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hesty Yunita Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik(Kasi Binadik),prosedur pelayanan kesehatan yang diterapkan mencakup 3 tahapan utama yakni:

1. Melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan awal terhadap warga binaan yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pemeriksaan ini dilaksanakan di poliklinik sebagai bentuk deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga binaan, khususnya untuk mengidentifikasi penyakit menular, gangguan mental, atau kondisi medis lainnya yang memerlukan perhatian khusus.
2. Apabila terdapat warga binaan yang mengalami keluhan kesehatan, maka akan segera dilayani oleh petugas medis di poliklinik lapas. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan fisik dasar, pemberian obat-obatan,serta penyuluhan kesehatan sesuai kondisi warga binaan.
3. Apabila warga binaan mengalami kondisi medis yang bersifat gawat darurat, petugas kesehatan akan memberikan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) sesuai dengan kemampuan dan peralatan medis yang tersedia. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk ditangani lebih lanjut di dalam lembaga pemasyarakatan, maka disiapkan langkah rujukan ke

⁴⁴ Indonesia,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 16 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas kesehatan luar.⁴⁵ Rujukan ini dilakukan melalui mekanisme administratif yang melibatkan persetujuan kepala Lapas dan pengawasan petugas lapas, serta pertimbangan dari perawat atau bidan yang menangani.

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, meskipun pelaksanaannya masih terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. Menurut keterangan salah satu warga binaan perempuan yang sedang hamil, warga binaan tersebut menyampaikan:

“Setiap perempuan yang sedang hamil biasanya diperiksa tekanan darah, suhu tubuh, dan kondisi umum secara rutin. Tapi, pemeriksaannya biasanya dilakukan kalau kami mengeluh sakit atau merasa tidak enak badan. Kalau sakit, kami lapor dulu ke petugas blok atau regu jaga. Nanti dicatat di buku pengantar kesehatan, lalu kami dijadwalkan untuk diperiksa perawat di ruang poliklinik. Pemeriksaannya dilakukan hari Senin sampai Jumat, jam 08:00 sampai jam 12:00 WIB.”⁴⁶

Selain pemeriksaan rutin bentuk perlindungan tambahan juga diwujudkan dalam pengaturan ruang hunian. Seperti warga binaan yang sedang hamil atau membawa anak tidak boleh ditempatkan bersama warga binaan yang merokok yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Di

⁴⁵ Hesty Yunita. Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 23 Juni 2025

⁴⁶ Riska Wulandari, Warga Binaan Perempuan Hamil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, telah disediakan ruangan khusus yang steril dan terpisah bagi warga binaan hamil atau yang membawa anak, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kondisi mereka.⁴⁷

2. Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Medis

Menurut Kepala seksi Lembaga pemsarakatan perempuan Pekanbaru memiliki satu poliklinik yang dilengkapi dengan peralatan medis dasar seperti tempat tidur periksa, tensimeter, lemari obat, serta alat cek gula darah. Selain itu juga tersedia 1 orang bidan dan 1 orang perawat yang bertugas untuk menangani seluruh kebutuhan kesehatan warga binaan.⁴⁸ Dalam konteks ini, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia tergolong sangat terbatas, mengingat jumlah warga binaan yang harus mereka layani cukup banyak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi tenaga medis yang ada dan mempengaruhi efektivitas pelayanan.

Ibu Rini Sihotang selaku petugas perawat kesehatan juga menyampaikan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru juga menyediakan layanan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan kelompok rentan, terutama bagi warga binaan yang sedang hamil dan menyusui. Layanan ini mencerminkan upaya pemenuhan hak-hak kesehatan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi biologis dan kebutuhan warga binaan perempuan. Bagi warga binaan yang

⁴⁷ Rini Sihotang, Petugas Perawat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 24 Juni 2025

⁴⁸ Hesty Yunita. Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 23 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang hamil, pelayanan kesehatan mencakup pemeriksaan kehamilan secara rutin oleh tenaga kesehatan, pemantauan kondisi janin, serta pemberian makanan tambahan dan vitamin guna mendukung kebutuhan gizi selama kehamilan. Selain itu, mereka juga difasilitasi dengan perlengkapan bersalin yang dibutuhkan menjelang proses persalinan.

Adapun bayi yang dilahirkan di dalam lapas dapat tinggal bersama ibunya hingga mencapai usia dua tahun. Selama masa tersebut, bayi mendapatkan sejumlah layanan pendukung yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembangnya tetap optimal meskipun berada di lingkungan pemasyarakatan. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan makanan pendamping ASI, susu formula, popok, pakaian, perlengkapan bayi, imunisasi sesuai jadwal, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh petugas kesehatan.⁴⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan perempuan yang sedang menyusui, diketahui bahwa selain mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan layanan kesehatan reproduksi, seperti pemeriksaan kehamilan, konsultasi kesehatan ibu dan anak, serta edukasi seputar kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia, pelayanan tersebut tidak dapat diberikan secara menyeluruh setiap saat, melainkan dilakukan secara bergilir dan berdasarkan skala prioritas kondisi kesehatan warga binaan. Selain itu,

⁴⁹ Rini Sihotang, Petugas Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 24 juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru tidak memiliki dokter tetap yang bertugas secara rutin di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga untuk layanan medis lanjutan yang membutuhkan pemeriksaan atau tindakan lebih serius, pihak lapas harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan luar seperti puskesmas atau rumah sakit rujukan. Hal ini seringkali menimbulkan keterlambatan penanganan, terutama jika prosedur administratif, persetujuan kepala lapas, atau ketersediaan petugas pengawal belum dapat dipenuhi secara cepat. Di samping itu, ketersediaan obat-obatan juga sering kali terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan, di mana beberapa jenis obat dasar terkadang tidak tersedia, sehingga penanganan kondisi tertentu harus menunggu hingga obat dikirim dari luar atau warga binaan dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.⁵⁰

3. Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Sihotang selaku petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru, Ibu Rini mengatakan bahwa:

"Di Lembaga Pemasyarakatan kami mengadakan penyuluhan kesehatan dilakukan sebulan 3 kali dengan menggandeng pihak luar seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Materinya cukup beragam, mulai dari cara menjaga kebersihan diri, mencegah penyakit menular, pola makan sehat, bahaya merokok, hingga kesehatan reproduksi dan mental. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, pemutaran video, dan

⁵⁰ Ayu Septia, Warga Binaan Perempuan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 30 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian brosur. Kadang kami juga adakan simulasi cuci tangan, senam ringan, dan pemeriksaan dasar. Tujuannya agar warga binaan paham pentingnya hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini juga membuat mereka merasa diperhatikan, jadi lebih semangat menjalani pembinaan."

Secara tidak langsung, kegiatan ini juga memberikan efek psikologis positif, karena warga binaan merasa diperhatikan dan memiliki kesempatan untuk tetap berkembang secara pribadi meskipun dalam situasi terbatas. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan dan pemulihan sebagai inti dari proses menjalani pidana.⁵¹

Salah satu komponen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan hak pelayanan kesehatan adalah meninjau langsung dari sisi penerima layanan, yaitu warga binaan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan perempuan yang bukan termasuk kategori hamil atau menyusui, peneliti memperoleh berbagai tanggapan terkait akses, kualitas, dan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Ibu Desi mengatakan bahwa layanan kesehatan memang tersedia, namun keberadaannya belum mampu menjangkau semua kebutuhan kesehatan secara menyeluruh. Warga binaan yang diwawancarai menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan lebih banyak bersifat reaktif atau kuratif, artinya hanya diberikan apabila ada keluhan sakit dan bukan dalam bentuk pemeriksaan berkala untuk pencegahan.⁵²

⁵¹ Rini Sihotang, Petugas Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 24 juni 2025

⁵² Desi Rahmadani. Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 30 juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengatur pemeriksaan kesehatan paling sedikit satu kali dalam sebulan dan pencatatannya dalam kartu kesehatan telah terlaksana dengan baik dengan melakukan pemeriksaan rutin dilakukan oleh petugas medis dan dicatat secara administratif sebagai bentuk pemantauan kondisi kesehatan warga binaan. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) tentang kewajiban dokter atau tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan apabila terdapat keluhan kesehatan sering tidak dilakukan oleh petugas medis serta Pasal 16 ayat (3) mengenai perawatan khusus bagi penderita penyakit menular dimana warga binaan yang memiliki penyakit mudah menular dikarenakan kelebihan penghuni serta minimnya fasilitas kamar hunian.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru menghadapi beberapa kendala atau hambatan. Pemenuhan hak ini bagi warga binaan perempuan harus di berlakukan secara baik karena merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban negara, hal ini pula yang diturunkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru yang merupakan tempat warga binaan perempuan mendapatkan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi. Namun kenyataannya pemenuhan hak pelayanan kesehatan tersebut masih belum terpenuhi dengan optimal di karenakan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam memenuhi hak tersebut. Berikut faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan perempuan.

1. Kelebihan Kapasitas

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru memiliki kapasitas yang berjumlah 148 warga binaan sedangkan warga binaan saat ini berjumlah 456 warga binaan. Kelebihan kapasitas berdampak nyata terhadap hak atas kesehatan. Dalam satu blok hunian, misalnya, dapat dihuni oleh lebih dari 30 orang dalam satu ruangan yang idealnya hanya untuk 7 sampai 10 orang. Hal ini mengungkapkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru telah melebihi kapasitas (*over capacity*), Situasi ini akan sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya pemenuhan hak-hak warga binaan khususnya hak pelayanan kesehatan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam implementasi pemantauan kesehatan secara menyeluruh dan hal ini juga menyebabkan tidak terjaganya kebersihan blok kamar hunian sehingga warga binaan menjadi rentan terkena penyakit dan juga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit bagi setiap warga binaan.⁵³

⁵³ Rini Sihotang, Petugas Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 24 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keterbatasan Tenaga Kesehatan

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan, di lembaga pemasyarakatan perempuan jumlah tenaga kesehatan yang menangani layanan kesehatan sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah warga binaan, sehingga satu tenaga kesehatan menangani lebih dari puluhan warga binaan. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal dan seringkali hanya menangani keluhan dari pada pencegahan penyakit. Keterbatasan tenaga kesehatan menyebabkan beban kerja petugas menjadi sangat berat. Mereka tidak hanya melayani pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga menangani administrasi, pendampingan psikologis, dan edukasi kesehatan.⁵⁴

3. Rendahnya kesadaran warga binaan

pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak hanya tergantung pada kesiapan fasilitas dan petugas kesehatan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor dari warga binaan itu sendiri. Walaupun lapas menyediakan penyuluhan kesehatan atau kegiatan edukatif, tidak semua warga binaan berpartisipasi aktif. Ada yang merasa tidak tertarik, bosan, atau menganggap kegiatan tersebut tidak penting. Kurangnya partisipasi ini berakibat pada rendahnya pemahaman dan kepedulian terhadap kesehatan pribadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Hambatan yang datang dari warga binaan itu sendiri juga berasal dari kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri

⁵⁴ Fitry Ardiyanti, Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru 30 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Sehingga sebagian warga binaan cenderung menunda pengobatan karena menganggap keluhan kesehatan ringan tidak memerlukan penanganan medis, yang berujung pada keterlambatan pengobatan. Ketidakpedulian ini sering kali membuat penanganan menjadi terlambat dan membutuhkan perawatan yang lebih kompleks. Selain itu, perilaku kurang disiplin juga berdampak pada kesehatan warga binaan lainnya, warga binaan yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan teman sekamar yang berada di sekitarnya ikut terjangkit penyakit, seperti penyakit kulit dan lain sebagainya.⁵⁵

4. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarna

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hesti Yunita mengatakan bahwa salah satu penghambat pelayanan kesehatan juga terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, keterbatasan anggaran mengakibatkan berbagai kebutuhan penting seperti pengadaan obat-obatan, alat medis, pelatihan tenaga kesehatan, hingga program penyuluhan kesehatan sering kali tidak terpenuhi dengan maksimal. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga sering kali harus merujuk warga binaan ke fasilitas kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti puskesmas atau rumah sakit. Namun, proses rujukan ini tidak selalu berjalan lancar karena memerlukan biaya transportasi, pengawalan petugas, serta izin dari berbagai pihak. Akibatnya, penanganan terhadap kondisi medis yang serius atau

⁵⁵ Rini Sihotang, Petugas Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 24 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darurat menjadi terlambat.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan juga masih jauh dari memadai. Di mana lembaga pemasyarakatan hanya memiliki satu ruang perawatan sederhana atau poliklinik kecil dengan fasilitas terbatas. Peralatan medis yang tersedia sering kali tidak lengkap, tidak modern, atau bahkan sudah tidak layak pakai. Selain itu jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas tidak sesuai dengan kamar yang tersedia sehingga membuat situasi tidak nyaman yang bisa berdampak pada kesehatan warga binaan.⁵⁶

⁵⁶ Hesty Purwanita, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 23 Juni 2025.